

ABSTRAK

Ofa Muhammad Musthofa, Mekanisme Pengelolaan Hewan Qurban Di ZIS Masjid Assalam Kuningan, Fakultas Syariah IAILM Suryalaya Tasikmalaya

Masyarakat disekitar ZIS Masjid Assalam Dusun Manis Kelurahan Purwawinangun Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan memiliki penduduk yang berbeda-beda dalam profesinya, seperti buruh, pedagang, PNS, wiraswasta, dan lain sebagainya. Meski demikian, warga masyarakatnya sangat kental dalam beragama. Sehingga setiap hari raya qurban/Idul Adha dilaksanakan, ZIS Masjid Assalam tersebut membentuk panitia untuk menampung semua *mudhohi* (*orang yang berqurban*)¹ dengan tujuan membantu dalam pengelolaan dan pendistribusian daging hewan qurban tersebut supaya lebih tertib dan merata. Namun untuk keberlangsungan pelaksanaannya, maka panitia mengadakan pemungutan biaya dari *mudhohi* dan transaksi jual beli kulit hewan tersebut.

Mengingat dalam praktek jual-beli hewan qurban terdapat pro dan kontra dikalangan para ulama tentang boleh tidaknya untuk diperjualbelikan, maka hal ini menyebabkan konflik atau persengketaan. Dari sinilah penulis mencoba untuk menelusuri dan meneliti, Bagaimana mekanisme pengelolaan hewan qurban di masjid Assalam? Bagaimana hukum penjualan kulit menurut dalam perspektif hukum Islam? Serta bagaimana penyelesaian sengketa dari jual beli kulit hewan qurban?

Metode penelitian yang bersifat *field research* deskriptik analitik, dengan pendekatan kualitatif. Dengan melakukan observasi dan wawancara kepada ketua ZIS, panitia qurban dan masyarakat setempat yang tahu terhadap pelaksanaan qurban tersebut, selain itu juga dari data literature yang relevan.

Berdasarkan penelitian, penulis menyimpulkan bahwa dalam praktek jual beli kulit hewan qurban, di Kelurahan Purwawinangun sudah sesuai dan boleh dilakukan dengan rukun dan syarat jual beli dalam hukum Islam, yaitu ada penjual, pembeli, objek yang diperjual belikan, sighthat, ijab dan qabul. Adanya asas masalah mursalah, karena keuntungan dari penjualan tidak untuk kepentingan pribadi, melainkan untuk dipakai sebagai biaya akomodasi pelaksanaan hewan qurban tersebut.

¹ A.W. Munawwir, *Kamus Al-Munawwir* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), cet.ke-2, hlm.814.